

SOSIALISASI PEMBERDAYAAN UMKM “UMKM BANGKIT BERSINERGI”

Soleha, E¹, Rulianti, E², Maria, F³

¹Erinsoleha@pelitabangsa.ac.id

²Erina.rulianti@pelitabangsa.ac.id

³Fiqihmaria@pelitabangsa.ac.id

Jl. Inspeksi Kalimalang Tegal Danas Arah DELTAMAS, Cikarang Pusat-Kab. Bekasi

e-mail: Erinsoleha@pelitabangsa.ac.id , Erina.rulianti@pelitabangsa.ac.id ,

Fiqihmaria@pelitabangsa.ac.id

Abstract

MSMEs are one of the factors that affect the rate of economic growth, but many problems are faced, namely the licensing of their businesses. Sukamahi Village has several Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) that have developed but there are still many that do not have permits such as not having a Business Identification Number (NIB) and Micro Small Business Permit (IUMK). The author made observations and interviews with business owners before holding this MSME empowerment socialization. The results of this service open the mindset of business owners about the importance of having business legality.

Abstrak

UMKM merupakan salah satu yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi, namun banyak masalah yang dihadapi yaitu perizinan atas usahanya. Desa Sukamahi memiliki beberapa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang telah berkembang namun masih banyak yang belum memiliki perizinannya seperti belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Penulis melakukan observasi dan wawancara kepada para pemilik usaha sebelum mengadakan sosialisasi pemberdayaan UMKM ini. Hasil dari pengabdian ini membuka mindset para pemilik usaha tentang pentingnya memiliki legalitas usaha.

Kata kunci: 3-5 kata kunci, UMKM, Legalitas Usaha

1. PENDAHULUAN

UMKM memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi negara. menurut Pasal 33 ayat 4 UUD 1945, merupakan sektor perekonomian nasional yang mandiri dengan potensi yang sangat besar untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Dalam perkembangannya, sektor ini justru menghadapi banyak masalah yang sampai saat ini belum mendapat perhatian serius untuk mengatasinya. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) perlu mendapat perlindungan khusus dalam menghadapi pasar bebas. Perlindungan yang diharapkan adalah dalam bentuk penguatan kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi, dan iklim usaha yang kondusif.

Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,19 juta, dengan kontribusi 61,97 persen terhadap PDB dan nilai 8.573,89 triliun rupiah. UMKM memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia dengan mampu menyerap 97 persen dari seluruh tenaga kerja dan mengumpulkan hingga 60,4 persen dari total investasi (Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2021). Dikutip dari (Jaelani, 2020), ada 1.500 UMKM yang terdaftar sebagai UMKM Binaan sedangkan masih banyak pelaku usaha lainnya yang belum terdaftar padahal pihak dinas perindustrian rutin melakukan pembinaan, termasuk pembinaan manajemen dan pemasaran.

Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat dapat menjadi salah satu daerah yang berkembang dengan meningkatkan taraf hidup penduduknya. Desa Sukamahi memiliki beberapa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang telah berkembang namun masih banyak yang belum memiliki perizinannya seperti belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan. Dengan adanya NIB, pelaku UMKM dapat membuktikan secara legal Penanaman Modal atau Berusaha yang juga sekaligus merupakan Pengesahan Tanda Daftar Perusahaan. Sedangkan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) merupakan tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu dalam bentuk satu lembar.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dipandang cukup penting tim pengabdian kepada masyarakat pelita bangsa mengadakan kegiatan 7 pengabdian masyarakat dengan judul “Sosialisasi Pemberdayaan UMKM “UMKM Bangkit Bersinergi” dengan harapan para pelaku UMKM dapat melegalkan usaha yang dimiliki. Hal ini akan sangat berguna saat menghadapi masalah hukum. Legalitas juga akan meningkatkan kepercayaan pihak ketiga (konsumen atau investor) terhadap UMKM. *Bargaining position* usaha akan meningkat pula.

2. METODE PENGABDIAN

Pengabdian Masyarakat Dosen Pelita Bangsa dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2022 sampai tanggal 5 Maret 2022 di Kantor Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Desa Sukamahi merupakan salah satu Desa di Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat, dimana luas keseluruhan wilayahnya mencapai 903 Ha. Menurut iklim saat ini, Desa Sukamahi memiliki iklim dengan dua musim: musim hujan dan musim kemarau. Musim kemarau berlangsung dari bulan Februari sampai Agustus dalam kondisi yang khas, sedangkan musim hujan berlangsung dari bulan September sampai Januari.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi, Jumlah warga yang ada di Desa Sukamahi 12.485 Jiwa sedangkan jumlah warga yang berada di Kecamatan Cikarang Pusat berjumlah 92.595 jiwa

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kecamatan Cikarang Pusat

Jumlah Penduduk Kecamatan Cikarang Pusat menurut Jenis Kelamin dan Desa/Kelurahan Total Population in Cikarang Pusat Subdistrict by Gender and Village/Sub-district			
Desa / Village	Laki-Laki / Male	Perempuan / Female	Jumlah / Total
1 Cicau	4263	4221	8484
2 Sukamahi	6167	6318	12485
3 Pasirranji	2484	2486	4970
4 Pasirtanjung	5936	6080	12016
5 Hegarmukti	8421	8251	16672
6 Jayamukti	19312	18656	37968
Kec. Cikarang Pusat / Cikarang Pusat District	46583	46012	92595

Data: Badan Pusat Statistik Kab. Bekasi

Kerangka Pemecahan Masalah

Kerangka pemecahan masalah untuk dapat mengembangkan UMKM di Desa Sukamahi, tim pengabdian masyarakat membuat gambaran umum seperti pada tabel 1, dimana dapat diidentifikasi 3 masalah utama yang dihadapi oleh UMKM disertai dengan inisiatif strategis untuk memecahkan masalah.

Tabel 2. Kerangka Pemecahan Masalah

No	Masalah	Proses	Hasil
1.	Bisnis UMKM belum memiliki legalitas yang jelas	Melakukan sosialisasi mengenai NIB dan surat-surat usaha lainnya	Para pengusaha mulai membuat NIB dan bergabung dengan forum UMKM
2.	Pemasaran produk belum jelas	Melakukan pelatihan dalam manajemen pemasaran baik online maupun offline	Produk dipasarkan melalui berbagai E-commers dan minimarket.
3.	Bisnis belum memiliki inovasi terhadap packing produk	Melakukan pelatihan untuk membuat desain kemasan, label dan packing yang menarik	Kemasan produk menjadi lebih menarik dan bisa memasuki pasar yang lebih besar.

Dalam pengabdian masyarakat di Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat ini ada 3 metode yang digunakan diantaranya adalah :

1. Metode Observasi

Ini adalah strategi pengumpulan data di mana peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap item penelitian untuk mengamati kegiatan dengan penuh perhatian. Teknik observasi sering dicirikan sebagai pengamatan sistematis dan 13 pencatatan gejala pada topik penelitian. Pada peserta yang aktif bereaksi terhadap item, teknik observasi seperti observasi sistematis dan pencatatan harus digunakan.

2. Metode Wawancara

Wawancara adalah proses mengumpulkan informasi untuk tujuan penelitian dengan mengajukan dan menjawab pertanyaan dalam pengaturan tatap muka antara peneliti dan subjek penelitian. Memperoleh dan memverifikasi fakta, memperkuat keyakinan, memperkuat sentimen, dan mengidentifikasi tindakan khas adalah contoh informasi yang diterima melalui wawancara.

3. Metode Pelatihan

Metode pelatihan adalah cara yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan melalui diskusi, rapat dan praktek. Setiap orang belajar melalui banyak cara yang berbeda – beda sesuai dengan kemampuan menangkap pesan yang diterima, ada yang cukup mendengar saja, atau melihat dan juga ada yang harus mempraktekkan dan kemudian mendistribusikannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi pemberdayaan UMKM ini bekerjasama dengan Forum UMKM Cikarang Pusat yang diketuai oleh Bapak Ismail Ali Imran Lubis dan juga bekerjasama dengan Mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Narasumber dalam sosialisasi ini adalah Bapak Ismail Ali Imran Lubis (Ketua Forum UMKM Cikarang Pusat), Ibu Fiqih Maria Rabiatal Hariroh, S.E.,M.M (Dosen Kewirausahaan Universitas Pelita Bangsa), Erin Soleha, S.E.,M.M (Dosen Manajemen Universitas Pelita Bangsa). Dan dibantu juga oleh Ibu Erina Rulianti,S.I.P.,M.M selaku Dosen Pembimbing Lapangan KKN Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Susunan Acara Sosialisasi Pemberdayaan UMKM

No	Hari	Tanggal	Acara	Pengisi	Pukul
1	Sabtu	5 Maret 2022	Pembukaan	MC	09.00-09.05
2			Kata Sambutan Kepala Desa Sukamahi	Bapak M. Ada	09.05-09.15
3			Kata Sambutan DPL KKN Desa Sukamahi	Ibu Erina Rulianti	09.15-09.25
4			Kata Sambutan dari Kepolisian Cikarang Pusat	Bapak Reno S	09.25-09.35
5			Penyampaian Materi 1	Ismail Ali Imran Lubis	09.35-10.00
7			Penyampaian Materi 2	Fiqih Maria Rabiatal Hariroh, S.E.,M.M	10.00-10.30
8			Penyampaian Materi 3	Erin Soleha	10.30-11.00

		S.E.,M.M	
9	Sesi Tanya Jawab	MC	11.00-11.55
10	Penutup	MC	11.55-12.00

Dokumentasi Sosialisasi



Hasil yang dicapai pada saat sosialisasi pemberdayaan UMKM adalah para pelaku usaha mengetahui fungsi dan manfaat dari adanya Nomor Induk Berusaha (NIB) dan surat-surat izin usaha lainnya. Selain itu, para pelaku usaha juga diajak untuk bergabung dalam Forum UMKM Cikarang Pusat agar mendapatkan relasi dan informasi mengenai pelatihan-pelatihan dan pembinaan yang dilakukan oleh Forum UMKM Cikarang Pusat atau pelatihan dan pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Bekasi. Pola pikir para pelaku usaha menjadi berubah, yang awalnya hanya sekedar berdagang dan menjual kini lebih fokus bagaimana mengembangkan usahanya agar bisa lebih besar lagi dengan sering mengikuti seminar dan pelatihan manajemen usaha.

4. SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pelita Bangsa yang terdiri dari tim dosen dan mahasiswa menfokuskan pada pemberdayaan UMKM di Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi didapatkan beberapa hasil sebagai berikut:

- a) Pada awalnya para pelaku usaha hanya sekedar berjualan saja untuk mendapatkan keuntungan dengan target pasar hanya warga sekitar. Banyak para pelaku usaha yang tidak memahami pentingnya memiliki surat-surat untuk usahanya karena mereka hanya berpikir “lebih baik saya jualan dapat duit daripada pusing ngurusin surat-surat yang ada malah ngabisin waktu aja”.
- b) Setelah dilakukan sosialisasi mengenai pemberdayaan UMKM khususnya untuk masalah perizinan dan pembuatan Nomor Induk Berbisnis (NIB), Banyak dari para pelaku usaha yang ingin mendaftarkan usahanya agar memiliki NIB dan bisa mengikuti berbagai program dari pemerintah.
- c) Tidak hanya melakukan sosialisasi mengenai perizinan saja, tetapi tim dosen bekerja sama dengan Forum UMKM Cikarang Pusat untuk mengajak para pelaku usaha bergabung agar ruang lingkup usahanya tidak hanya disekitar Desa Sukamahi saja melainkan bisa lebih luas lagi hingga Internasional.

5. SARAN

- a) Bagi Pelaku Usaha Diharapkan dapat segera mendaftarkan usahanya agar dapat memiliki Nomor Induk Berbisnis (NIB) yang bisa digunakan untuk berbagai macam perizinan lainnya serta para pelaku dapat merasakan manfaatnya seperti dapat mengikuti berbagai pelatihan atau binaan dari pemerintah juga dapat mengajukan bantuan permodalan dari bank. Masyarakat belum memiliki legalitas usaha yang akan membantu mereka dalam hal kemudahan mendapatkan permodalan dari perbankan maupun pendampingan dari pemerintah, semoga dengan adanya kegiatan ini para pelaku usaha dalam hal ini UMKM dapat mengurus legalitas usahanya berupa NIB dan IUMK sebagai solusi peningkatan usaha mikro di Desa Sukamahi kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi
- b) Bagi Masyarakat Desa Sukamahi Diharapkan masyarakat Desa Sukamahi dapat meningkatkan dan melihat peluang usaha yang ada di wilayahnya saat ini serta dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap usaha kecil yang dimulai dari rumahan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada pihak yayasan yang telah memberikan dukungan moril maupun materi kepada kami sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan aman,dan sukses.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2021). *Upaya Pemerintah Untuk Memajukan UMKM Indonesia*.
<https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/upaya-pemerintah-untuk-memajukan-umkm-indonesia>

Dewi, I. K. (2020). Sosialisasi legalitas Usaha Mikro Pada UMKM Kaopi di Desa

Kolowa. *Aasu*, 1(2), 2. <http://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/ppm/article/view/1250/797>

Jaelani, T. (2020). *UMKM Kabupaten bekasi masih eksis di tengah pandemi corona*. Bekasiab.Go.Id. <https://www.bekasikab.go.id/umkm-kabupaten-bekasi-masih-eksis-di-tengah-pandemi-corona#>

Jaya, D. G. I. (2020). *Legalitas kegiatan usaha perseroan terbatas yang tidak memiliki tanda daftar perusahaan*. 8(4), 493–509.

Taufik, A. I. (2017). Evaluasi Regulasi Dalam Menciptakan Kemudahan Berusaha Bagi Umkm. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), 369. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.201>